Sub-Subtansi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 10

(8) Kelompok sub-Subtansi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;

c. melaksanakan koordinasi pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi

e. melaksanakan inventarisasi bahan atau materi informasi

f. melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait ;

g. melaksanakan fasilitasi, pengelolaan dan pelayanan informasi selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku ;

h. melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis system informasi pengaduan masyarakat;

i. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis sistem informasi pengaduan masyarakat;

j. menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan instansi terkait dalam penyebaran informasi publik

k. melaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) berkaitan dengan pelayanan informasi;dan

l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.